

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Achmad, Yulianto dan Fajar Mukti , 2010, Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris, pustaka pelajar, yogyakarta.
- Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung
- Sjaifurachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar grafika, Jakarta.
- Andasasmita ,Komar, 1981, *Notaris I*, Sumur Bandung, Bandung.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- Diradja, R.M. Fauwas, Dewi Santa, 2011, *Panduan Teori dan Praktik dan Praktik Notaris*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2010, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mamuji ,Sri dan Soekanto Soerjono, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, rajawali pers ,jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno ,1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J, 2017, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya,Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pitlo, A, 1986, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Alih Bahasa M. Isa Arief, Intermedia, Jakarta.
- Rifiani, Isya danSulihandari Hartanti, 2013, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta.

Soepadmo, Djoko, 1994, *Teknik Pembuatan Akta; Seri B1*, Bina ilmu, Surabaya.

Subekti, 1980, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta.

Tan Thong Kie , 2000, *Buku I Studi Notariat – Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Tobing ,G.H.S Lumban, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

Utoyo ,Hasan,2006, *Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Wironegoro ,Rio K, 2015, *Teknik Pembuatan Akta di Bidang Notariat*, Bahan Ajar, Yogyakarta ; Program S2 Magister Kenotariatan

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Staatsblad 1847 Nomor 23 tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432;

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5491.

Kamus:

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.

Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Internet :

Tobing Latezia , “*Prosedur Jika Terdapat Kesalahan Dalam Akta Notaris*”, diakses melalui www.hukumonline.com, pada tanggal 1 November 2017, pukul 13:55

Agung, “*Penjelasan studi lapangan penelitian*”, www.teoriilmupemerintahan.blogspot.co.id, diakses 7 maret 2018

Setyawan Agus ,” *Pengertian studi kepustakaan* “, www.transiskom.com diakses
7 maret 2018

Tesis :

Maesha Andra,”Pembetulan Minuta Akta Terkait Adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2014.

Juwita Nelly,”Kesalahan Ketik dalam Minuta Akta Notaris yang Salinanya Telah Dikeluarkan”, *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya, 2014.